

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar KUMREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer, dapat dilaksanakan setelah anggota TNI mendapatkan izin dari ANKUM dan PAPERA, serta advokat harus melakukan register dengan melampirkan surat kuasa dari anggota TNI yang bersangkutan, surat izin dari ANKUM, surat izin dari PAPERA, Kartu Tanda Advokat (KTA), dan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi milik advokat ke Kepaniteraan Pengadilan Militer.
2. Kendala yang ditemui dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar KUMREM kepada anggota TNI ialah proses permohonan izin oleh prajurit untuk menggunakan advokat yang berasal dari luar KUMREM memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak selalu disetujui dan diizinkan oleh ANKUM dan PAPERA. Tidak semua prajurit mengetahui bahwa mereka bisa menggunakan advokat yang berasal dari luar KUMREM. Stigma yang berkembang di kalangan advokat bahwa advokat tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada anggota TNI di

Pengadilan Militer mengakibatkan para advokat enggan untuk membantu dan mendampingi. anggota TNI. Anggota TNI harus mengeluarkan biaya yang relatif besar apabila ingin menggunakan advokat yang berasal dari luar KUMREM.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati ingin memberikan saran yang sekiranya berguna bagi semua pihak yakni :

1. Perlunya diadakan sosialisasi ataupun penyuluhan baik oleh DENPOM, ANKUM, dan dinas hukum yang ada di setiap satuan bahwa anggota TNI bisa menggunakan advokat yang berasal dari luar KUMREM, serta informasi terkait prosedur yang harus ditempuh, khususnya bagi anggota TNI yang menghadapi perkara hukum. Perlunya dibentuk POSBAKUM di lingkungan Peradilan Militer, agar prajurit yang menghadapi perkara hukum khususnya yang berat dapat lebih mudah untuk mendapatkan bantuan hukum.
2. Perlunya membentuk suatu aturan hukum mengenai bantuan hukum di lingkungan TNI yang jelas dan efektif dalam mewujudkan bantuan hukum yang sesuai dengan hak-hak hukum prajurit, serta merevisi prosedur permohonan bantuan hukum yang harus dilakukan oleh anggota TNI agar menjadi lebih mudah tidak memerlukan waktu yang lama dalam prosesnya. Diharapkan bagi para advokat untuk terus belajar dan memperbarui ilmu hukum yang dimilikinya, dan semakin menunjukkan

eksistensinya dengan lebih banyak lagi beracara di Pengadilan Militer untuk membela dan memperjuangkan hak-hak hukum yang dimiliki anggota TNI.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.

Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung.

Frans Hendra Winata, 2000, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, cv. Mandar Maju, Bandung.

Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.

Sjarif, Amiroeddin, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.

### **Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

### **Putusan**

Putusan Nomor : 66-K/PM II-11/AD/VIII/2015.

### **Skripsi atau Jurnal Ilmiah :**

Manuel Defender Nakamnanu, 2018, *Upaya Hukum Bagi Militer Yang Diperlakukan Secara Melawan Hukum Pada Saat Pemeriksaan Penyidikan di Lingkungan Peradilan Militer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Septrian Putra Pamungkas, 2015, *Proses Pemberian Bantuan Hukum Dalam Persidangan Perkara Pidana Bagi Seorang Anggota Militer di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tumbur Palti D. Hutapea, 2016, "Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktikanya", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI.

**Website :**

<http://www.ilmudasar.com/2018/02/Persidangan-Sidang.html>.

